

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam usaha penyelesaian Skripsi banyak pihak yang memberikan bantuan dan motivasi sehingga segala macam hambatan dan tantangan dapat diatasi dengan baik.

Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Sy. Hasyim Az, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak H. Wan Romeo, SH.M.Hum, selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini yang telah membimbing saya.
4. Bapak H. Alhadiansyah, SH.MH, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Sugeng Susila, SH.MH, selaku Dosen Penguji I.
6. Bapak Agus, SH.MH, selaku Dosen Dosen Penguji II.
7. Para pemijam uang dan Direktur PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak.
8. Bapak-Bapak, dan Ibu-ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu kepada penulis.

9. Karyawan dan Karyawati pada staf akademik fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan Skripsi ini
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan di saat penulisan skripsi ini.

Atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik tersebut amin, dan akhirnya semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

Pontianak, Februari 2015  
P e n u l i s,

**E S T E R**  
**NIM : AO1107057**